



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 35200000000000004, tempat dan tanggal lahir Sampang, 22 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisii di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H., DIANA WAHYU SRI ASTUTI, S.H., MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK, S.H.I, ASIT DEFI INDRIYANI, S.H, M.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H. & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor, di Jln. Raya Jenangan, RT/RW 001/001, Ds. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1886/Kuasa/X11/2023 tanggal 06 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 35000000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir ..., tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Endang Misnati, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Tho'ip Arif Aminuddin, S.H, Advokat-konsultan hukum pada kantor "EM Law Office" yang beralamat di Jalan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1995/Kuasa/X11/2023 tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/017/II/2013 tanggal 09 Februari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;
Anak Pemohon I, umur 7 tahun, lahir pada 13 Desember 2016;
Anak Pemohon II, umur 5 tahun, lahir pada 14 November 2018;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Tuban hingga Agustus 2017, sedangkan Termohon di rumah;

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada September 2017 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga bulan September 2022, akan tetapi sejak November 2022 Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jl Bliton Ponorogo sedangkan Termohon beserta anak tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia akan tetapi kurang sekitar bulan Juni 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:

Termohon sebagai Istri tidak memperlakukan dan menghargai Pemohon sebagaimana mestinya sebagai suami dan kepala keluarga:

Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak;

Termohon tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Pemohon dan selalu melawan, sehingga Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga merasa tidak punya harga diri;

Ketika Pemohon mencium pipi Termohon, Termohon langsung mengusap pipinya seolah-olah jijik dengan Pemohon, seketika itu Pemohon sangat sakit hati dengan perlakuan Termohon;

Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain yaitu teman kerja (atasan) Termohon;

Puncaknya pada 8 September 2022, Ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan Termohon malah menolak tanpa alasan yang jelas, dan di waktu itu juga orang tua Termohon (mertua) ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon justru di olok-olok tidak pernah memberi apapun kepada Termohon;

7. Bahwa awalnya Pemohon tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki tapi Pemohon sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Termohon lagi, dan justru perpisahan inilah yang dikehendaki Termohon;

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur atau pisah ranjang sejak bulan September 2022 sampai sekarang atau selama 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;
10. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Pemohon berpendapat bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Pemohon juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Pemohon sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;
11. Bahwa karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini sebagai jalan keluarnya;
12. Bahwa menurut Pemohon, sebagaimana uraian diatas maka telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan / mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H., DIANA WAHYU SRI ASTUTI, S.H., MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK, S.H.I, ASIT DEFI INDRIYANI, S.H, M.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H. & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor, di Jln. Raya Jenangan, RT/RW 001/001, Ds. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1886/Kuasa/X11/2023 tanggal 06 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Endang Misnati, S.H., M.H., Tho'ip Arif Aminuddin, S.H, Advokat-konsultan hukum pada kantor "EM Law Office" yang beralamat di Jalan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1995/Kuasa/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 13 Desember 2023 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa-apa yang secara tegas benar-benar diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Terhadap posita nomor 1 Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0054/017/II/2013 tertanggal 09 Pebruari 2013;
3. Bahwa terhadap posita nomor 3 benar dan perlu ditambahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak yang bernama :
 - 1). Anak Pemohon I (umur 7 Tahun)
 - 2). Anak Pemohon II (umur 5 tahun)

Dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa terhadap Posita nomor 4 adalah benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon masih bekerja di Tuban sedangkan Termohon bekerja di Ponorogo.
5. Bahwa benar posita nomor 5 pada tahun 2017 Pemohon pindah tempat bekerja di Ponorogo sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah orangtua Termohon sampai bulan September 2022 karena ada permasalahan Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sementara beberapa hari tinggal dirumah saudara Termohon di Desa Ngunut sampai mendapat tempat kos di jalan biliton Ponorogo sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Terhadap Posita nomor 6 Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan menjelaskan seperti dibawah ini:

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa tentang dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak perhatian terhadap anak adalah hal yang sangat tidak benar dan tidak masuk akal, dan dengan tegas Termohon menolak dikatakan tidak perhatian terhadap anak.

- Bahwa selama Pemohon keluar dari rumah anak-anak ikut dan diasuh kesehariannya dengan Termohon dan dibantu oleh orangtua Termohon juga. Sedangkan Pemohon tidak mau tau, menyerahkan segala kebutuhan anak mulai dari mengantar menjemput sekolah dan juga aktifitas anak yang lain kepada Termohon semua dan sangat jarang Pemohon ikut andil mengurus anak apabila dimintai tolong selalu alasan dengan mengatakan dalih *"semua itu kewajiban istri yang mengurus anak-anak"*. Dan bahkan sewaktu Pemohon masih tinggal serumah dan berdinis di Sumoroto pun Pemohon tidak jarang jika dimintai mengantar anak yang jalan sekolahnya searah dengan tempat kerja Pemohon juga sering keluh kesah, seolah-olah Pemohon lah yang paling berjasa dalam mengasuh. Tidak jarang hal itu yang sering membuat pertengkaran dari perlakuan Pemohon sendiri.

- Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon dan tidak patuh TERMOHON MENOLAK DENGAN TEGAS. Selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu patuh kepada Pemohon selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon bahkan sampai Termohon rela dan Ikhlas disakiti terus menerus oleh Pemohon dalam bentuk fisik maupun verbal berupa ucapan yang sangat sering dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Pemohon marah tanpa alasan yang jelas kepada Termohon dan itu diketahui terus menerus oleh orangtua Termohon yang tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon.

- Kemudian terkait mencium pipi Termohon, Termohon mengusap adalah tidak benar dan sangat berlebihan.

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



b. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dikatakan selingkuh dengan atasan Termohon. Hal itu sangat tidak benar.

Bahwa Pemohon selalu mengungkit-ungkit masalah yang sama sekali tidak dilakukan oleh Termohon yakni selalu menuduh memojokkan Termohon mempunyai hubungan dengan atasan Termohon. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon mempunyai watak yang sangat kaku dan keras serta tidak mencerminkan sebagai kepala rumahtangga sekaligus sebagai suami yang baik yang seharusnya menjaga harga diri, melindungi, dan mengayomi Termohon layaknya sebagai pasangan suami istri yang sah pada umumnya. Hal yang sangat tidak wajar yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah pada saat ada masalah rumah tangga dengan Termohon, Pemohon tiba-tiba datang ke kantor marah-marah tanpa alasan yang jelas meminta BPKB sertifikat kepada Termohon pada saat itu diketahui oleh semua pegawai bank dan termasuk atasan Termohon. Seketika saat itu di depan *banking hall* Termohon memohon jangan bikin gaduh di bank nanti saja namun sikap Pemohon sangat kaku, tidak memperdulikan harga diri Termohon dengan tetap saja marah meminta dengan nada keras kepada Termohon, disaat itu Termohon sering sekali menangis di tempat kerja karena ulah Pemohon yang selalu kasar dan sering sekali menyakiti hati Termohon tanpa sebab dan itu terjadi pasti diakhir pekan pada hari sabtu minggu.
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang tidak harmonis dan sering disakiti oleh ucapan dan perbuatan Pemohon sehingga tidak jarang Termohon menangis dikantor yang diketahui oleh atasan Termohon. Sebagai atasan Termohon hanya ingin mengetahui sekilas dan berharap bisa mendamaikan keduanya, namun hal itu justru disalah artikan oleh Pemohon. Bahkan untuk menjelaskan tuduhan tersebut sudah berulang-ulang Termohon bersumpah dihadapan Pemohon bahwa tidak melakukan perselingkuhan dan juga Termohon bersumpah al qur'an dihadapan Pemohon.

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangganya Termohon dengan lapang dada Ikhlas menuruti permintaan Pemohon untuk resign dari pekerjaan agar tidak bertemu dengan atasannya itu, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Termohon dengan mengajukan Resign pada bulan Nopember tahun 2022 dan baru di ACC bulan Juni tahun 2023 dan menghapus semua pertemanan dengan teman kerja atas perintah Pemohon pun juga sudah dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa Termohon berharap setelah resign keharmonisan rumah tangganya membaik, dan itu juga sudah terbukti berangsur membaik walaupun Pemohon belum tinggal Bersama dengan Termohon tetapi sudah menunjukkan hal yang berbeda dengan Termohon, sudah sering keluar Bersama-sama dengan anak dan juga berlibur bareng dengan anak-anak.
- c. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dikatakan menolak diajak berhubungan badan yang puncaknya pada bulan September 2022. Pada saat itu Pemohon sudah mengajak lebih dari sekali dan Termohon masih dalam keadaan capek bekerja seharian dan mengurus anak-anak. Termohon mengatakan untuk melayani besuk pagi lagi tapi Pemohon yang bersikap kasar menendang kaki Termohon saat Termohon tertidur didepan TV, kemudian diulangi lagi menendang bagian perut, dan yang terakhir akan menendang bagian kepala yang pada saat itu ada ibu Termohon yang juga berada di depan TV . sebanyak 2 kali menyaksikan sikap Pemohon tersebut kemudian Ibu Termohon teriak keras karena Pemohon akan menendang kepala Termohon yang sedang tertidur. Hal itu yang menyebabkan pertengkaran sampai Pemohon keluar dari rumah. Hati ibu mana yang rela anak kandungnya diperlakukan sedemikian itu dan menyaksikan didepan mata sendiri sehingga Ibu Termohon Reflek berkata tidak terima kepada Pemohon. Dan bahkan Pemohon juga sempat menantang ibu Termohon untuk melaporkan saja ke Polres.

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap posita nomor 8 Termohon menolak dengan Tegas, bahwa setelah Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi dengan baik, bahkan Pemohon masih sering mengajak Termohon berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah orangtua Termohon saat orangtua Termohon dan anak-anak sudah tidur dan tidak jarang pula Pemohon menyuruh Termohon untuk ke kos-kosan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan juga masih berlibur bareng ke solo awal oktober dan menginap di jogja (pada tgl 7 bulan Oktober 2023) dan bulan Nopember tahun 2023 juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri, dan yang paling akhir pada tanggal 9 Desember 2023 malam hari masih dikamar berdua bercengkrama layaknya suami istri pada umumnya.

8. Bahwa Termohon sangat menyayangkan sikap Pemohon yang seolah-olah mau menangnya sendiri hanya mempermainkan Termohon dan sering menuntut Termohon untuk selalu patuh perintah Pemohon tanpa Pemohon juga membalas memberikan kewajibannya selayaknya suami kepada istri yang sah.

9. Bahwa Termohon telah berupaya untuk menjaga keutuhan rumahtangga dengan Pemohon seperti dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban sebelumnya, Termohon akan melepaskan status termohon sebagai istri serta akan menanggung beratnya beban status janda yang menjadi stigma negatif bagi sebagian orang akan tetapi Pemohon yang justru mempermainkan rumahtangga tanpa kekuatan keyakinan nilai-nilai agama untuk menjaga keutuhan rumahtangga;

10. Bahwa "Tanggung jawab sebagai istri telah di takdirkan oleh agama untuk menjadi pihak yang patuh kepada suami, Akan tetapi suami harus memberikan tanggung jawab terhadap rumah tangga yang telah di ikrarkan dalam ijab Qabul pernikahan"

11. Bahwa Termohon tidak pernah menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon. Bahwa semua alasan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah mencari-cari kesalahan Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon agar dibuktikan dengan sendirinya tentang kebenarannya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonpensi ini maka secara otomatis Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi akan menyampaikan di depan persidangan yang mulia ini, bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi sangat berharap perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak putus karena perceraian. Namun, jika terpaksa harus putus maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan sebagai hak Penggugat Rekonpensi yang diceraikan oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan segala hal yang telah terurai dalam Gugatan Rekonpensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Konpensi di atas;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan berhak atas:
 - a. Nafkah Madliyah
 - b. Nafkah Iddah
 - c. Mut'ah
5. Bahwa besaran Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madliyah (Nafkah Terutang).

Bahwa selama Pemohon keluar dari rumah dan memilih tinggal dikos-kosan, Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Setiap bulan Pemohon hanya mentrasfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan 2 orang anak juga masih kurang dan tidak jarang untuk menambah kekurangan jatah anak masih dibantu oleh orangtua Termohon. Dikarenakan rincian pengeluaran 2 orang anak rata-rata setiap bulan adalah mencapai lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk SPP Sekolah, Les Ngaji, Les

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelajaran, uang jajan, Les Smartkid dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu semenjak Pemohon keluar dari rumah Termohon sama sekali tidak diberi nafkah oleh Pemohon.

Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) berbunyi *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

Dijelaskan pula dalam kitab l'anat ath-Thalibin Juz IV halaman 85 yang artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa, karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap istri."*

Atas dasar dalil di atas, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah (nafkah terutang) setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2022 sampai putusan dari permohonan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvan gewijsde*);

b. Nafkah Iddah.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 KHI mengatur bahwasanya *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah selama masa Iddah setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c. Mut'ah.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dinyatakan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul."* Dan menurut pendapat Abu Zahroh tentang besaran mut'ah dalam kitab *Ahwal asy-Syakhsiyyah* halaman 334 yang kutipannya berbunyi *"Bahwasannya apabila terjadi talak setelah dukhul (ba'da duhkul) sedangkan istri keberatan untuk diceraikan, hendaknya bagi*



istri tersebut diberikan mut'ah oleh suami sebesar nafkah selama 1 (satu) tahun."

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tali asih atas tindakan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan cerai talak tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi dan bahkan pada tanggal 9 Desember 2023 malam hari masih harmonis masih bermesraan layaknya suami istri pada umumnya di kamar tiba-tiba tanggal 10 Desember 2023 pagi hari ada petugas dari Pengadilan Agama Ponorogo mengirim *relas* panggilan sidang atas gugatan yang diajukan oleh Pemohon, itu sangat menyakitkan bagi Termohon yang hanya dipermainkan dan selalu ditekan untuk patuh apapun yang diperintah oleh Pemohon;

Yang semuanya harus dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat Rekonsensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II (*vide* posita 3 Jawaban Kompensi). Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, atau menginap di rumah Pemohon selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak dan tidak mengganggu pendidikan anak (jam sekolah ataupun jam belajar), maka hak dan kewajiban tersebut haruslah terpelihara dan terjamin. Oleh karena itu, Penggugat Rekonsensi meminta nafkah pemeliharaan anak (*hadlanah*) masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

7. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai tetap BUMD (Bank Jatim) dibagian Tim Marketing (di Kantor Kas Pemkab Ponorogo) yang rata-rata setiap bulannya mempunyai gaji kisaran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ditambah bonus dari kantor serta tunjangan untuk Pendidikan anak dan tunjangan-tunjangan lainnya berkisar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap tahunnya.

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini berdasarkan alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat sudah sepatutnya untuk dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon) biaya-biaya, berupa:
 - a. Nafkah madliyah (nafkah terutang) terhitung sejak bulan September 2022 sampai putusan permohonan ini berkekuatan hukum tetap, dengan besaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk 2 anak (hadlanah) masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan yang setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;

SUBSIDAIR:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis dan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mengenai jawaban Termohon yang menyatakan pada saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut masih berhubungan suami istri tersebut Pemohon membenarkan hal tersebut;

Bahwa terhadap replik secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabanya tersebut serta membenarkan atas pengakuan Pemohon yang ketika berpisah masih berhubungan suami istri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap cukup dengan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut dan selanjutnya akan mengambil keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon juga didampingi kuasanya telah hadir menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Register 1886/Kuasa/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan dilampiri Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama : nama HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H., DIANA WAHYU SRI ASTUTI, S.H., MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK, S.H.I, ASIT DEFI INDRIYANI, S.H, M.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H. & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor, di Jln. Raya Jenangan, RT/RW 001/001, Ds. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Register 1995/Kuasa/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan dilampiri Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama : Endang Misnati, S.H., M.H., Tho'ip Arif Aminuddin, S.H, Advokat-konsultan hukum pada kantor "EM Law Office" yang beralamat di Jalan Ki Ageng Kutu No. 27 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nama HALIMAH FIKRIYAH BILLAH, S.H., DIANA WAHYU SRI ASTUTI, S.H., MUHAMMAD HUSNUL MUBAROK, S.H.I, ASIT DEFI INDRIYANI, S.H, M.H, dan Endang Misnati, S.H., M.H., Tho'ip Arif Aminuddin, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon dan Termohon untuk melakukan tindakan

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/ beracara di Pengadilan *In casu* Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Ponorogo dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Ponorogo, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai Istri tidak memperlakukan dan menghargai Pemohon sebagaimana mestinya sebagai suami dan kepala keluarga,

Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, Termohon tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Pemohon dan selalu melawan, sehingga Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga merasa tidak punya harga diri, Ketika Pemohon mencium pipi Termohon, Termohon langsung mengusap pipinya seolah-olah jijik dengan Pemohon, seketika itu Pemohon sangat sakit hati dengan perlakuan Termohon, Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain yaitu teman kerja (atasan) Termohon, Puncaknya pada 8 September 2022, Ketika

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan Termohon malah menolak tanpa alasan yang jelas, dan di waktu itu juga orang tua Termohon (mertua) ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon justru di olok-olok tidak pernah memberi apapun kepada Termohon, yang akibatnya sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak September 2022 dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon walaupun pisah rumah masih sering ketemuan di Kos Pemohon dan masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, karena antara Pemohon dengan Termohon masih hidup rukun dan tidak ada masalah sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon keluar dari rumah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi dengan baik, bahkan Pemohon masih sering mengajak Termohon berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah orangtua Termohon saat orangtua Termohon dan anak-anak sudah tidur dan tidak jarang pula Pemohon menyuruh Termohon untuk ke kos-kosan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dan juga masih berlibur bareng ke solo awal oktober dan menginap di jogja (pada tgl 7 bulan Oktober 2023) dan bulan Nopember tahun 2023 juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri, dan yang paling akhir pada tanggal 9 Desember 2023 malam hari masih dikamar berdua bercengkrama layaknya suami istri pada umumnya, setelah Pemohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan membantah dengan menyatakan bahwa setelah Pemohon keluar dari rumah hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan sempat ke Solo dan Jogja hingga melakukan hubungan adalah tidak benar,

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya setelah keluar dari rumah mertua Pemohon dan Termohon komunikasinya sudah tidak baik-baik saja, komunikasi hanya sebatas dengan anak-anak saja, Termohon pergi kemanapun melakukan apapun juga sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi di persidangan tersebut maka ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut masih sering berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir pada tanggal 9 Desember 2023 setelah Pemohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut berarti Pemohon telah meniadakan posita (khususnya rechtgrounden/alasan hukumnya), dan oleh karena pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah diakui di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak harus dinyatakan dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* masih tercapai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada posita Nomor 6 dan Posita 8 yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon digambarkan sedemikian rupa yang intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun kenyataannya Pemohon dan Termohon dalam proses jawab menjawab (replik dan duplik) terungkap bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa Pemohonan Pemohon harus dinyatakan kabur atau tidak jelas karena disatu sisi menyatakan sudah tidak rukun lagi dengan Termohon, namun disisi lain masih melakukan hubungan suami istri selama pisah tempat tinggal tersebut dan terakhir pada tanggal 9 Desember 2023 masih bercumbu setelah Pemohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harus dinyatakan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka hal yang lain-lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan karena dinilai kabur atau tidak jelas, disamping itu juga Pemohonan Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diakbulkan jika terbukti suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onvankelijik verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut, dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. Slamet Bisri
Perincian biaya Perkara:

Hj. N. Masruroh, S.H

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 275.000,00
4.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po